BAB II

ASPEK-ASPEK HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN SISTEM PENGUKUR BBM DI SPBU DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TEKNOLOGI DIGITAL

A. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang-undang, seperti Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan berbagai cabang hukum lainnya, karena pada tiap bidang dan cabang hukum seantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen.

Prinsip dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu :

1. Let the buyer beware/Caveat emptor

   Asas ini berasumsi ,pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen.Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsikan nya. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya.

Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli.

Sekarang mulai diarahkan menuju kepada caveat venditor (pelaku usaha yang perlu berhati-hati)

2. The Due Care Theory/caveat venditor

   Doktrin ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara a-contrario, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Melalui pemahaman mengenai pengertian konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok konsumen dan keterkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda), secara harfiah arti kata *consumer* lawan kata dari produsen setiap orang yang menggunakan barang.[9]

[9]Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 3.

Hodius, pakar konsumen di Belanda, menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi dari benda atau jasa.[10]

Dilihat dari Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah kosumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 menyatakan, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[11]

Secara umum konsumen dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :[12]

a. Konsumen adalah orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan

---

[10]Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 3.

[11] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12174/1/09E02091.pdf, diakses pada Tanggal 16 November 2010, pukul 17.28 WIB

[12] *Ibid*.

hidupnya pribadi, kelaurga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Dilihat dari pasal diatas, konsumen mempunyai jaminan perlindungan hukum. Selain itu, konsumen juga mempunyai beberapa hak perlindungan hukum seperti tercantum pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upayah penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini. Pengertian pendidikan konsumen ini tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak

semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen.[13]

Dilihat dari pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen dapat dipergunakan ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gati rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika konsumen merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian pihak pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak memenuhi ganti rugi, maka konsumen dapat melakukan tuntutan terhadap

[13]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 27.

pihak pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha, seperti yang tercantum dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "pelaku usaha yang mengelak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto , dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang danm/atau jasa tersebut
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluawarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkandalam label
i. Tidak memasang label atau membuat penjelsan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan,akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.[14] Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang tergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut, dibutuhkan perlindungan pada konsumen.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak. Dengan perkataan lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Dilihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai perlindungan

[14] *Op.cit*, Az. Nasution. 2002, hlm. 64-65.

konsumen, yaitu "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".

Undang-undang perlindungan konsumen memuat 4 pokok materi diantaranya :

1. *Product Liability*

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*No Privity of Contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban produk, yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

2. *Contractual Liability*

Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Contractual Liability*, yaitu :[15]

a. Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (barang/jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.
b. Tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (barang/jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat

[15]www.untuksemua.com/lounge/menyeret+pemilik+situs+porno+berdasarkan+perjanjian+kerja+5758/+tanggung+jawab+berdasarkan+contractual+liability&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, diakses pada Tanggal 13 Desember 2010, pukul 21.57 WIB

mengkonsumsi barang yang dihasilakan/jasa yang diberikan. Terdapat suatu perjanjian/kontrak (langsung) antara pelaku usaha dengan konsumen.

c. Perjanjian/kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen selalu menggunakan perjanjian/kontrak bentuk standar/baku. Perjanjian standar/kontrak baku merupakan kontrak berbentuk tulisan yang telah digandakan berbentuk *forms*, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, serta ditawarkan secara massal, tanpa membedakan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

   Pada umumnya isi kontrak baku akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen, ketimbang hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha mengalihkan kewajibannya kepada konsumen (*exeneration clauses*). Hal ini pada Undang-undang perlindungan konsumen diatur dalam pasal 18.

3. *Professional Liability*

   Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*Privity of Contract*) antara pelaku usaha (pemberi jasa) dengan konsumen, tetapi prestasi memberi jasa tersebut tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbintenis*). Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strictliability*) dari pelaku usaha atau pemberi

jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.

Jika dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*), dan prestasi pemberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaatsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *profesional liability* yang merupakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (contractual liability) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen.

4. Dalam hal hubungan pelaku usaha (barang/jasa) dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (*consumers*) tanggung jawab didasarkan pada *Criminal Liability*, yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas tergantungnya keselamatan dan keamanan masyarakat.

Tanggung jawab pelaku usaha sangat penting dilakukan dalam hal pelayanan konsumen di SPBU, sehingga konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat memperjuangkan hak-haknya demi keadilan dan kepastian hukum. Pelaku usaha/pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, berbuat yang terbaik dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

B. Aspek Hukum Pengukur Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Digital

Ilmu fisika dan teknik kaitannya dengan pengukuran adalah aktivitas yang membandingkan kualitas fisik dari objek atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan. Jadi dalam pengukuran terdapat dalam dua faktor utama yaitu perbandingan dan patokan (standar). Alat pengukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda, kejadian atau satuan. [16]

Penggunaan alat ukur dengan menggunakan sistem teknologi digital pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan dalam kemajuan di dalam dunia usaha. Sistem teknologi digital pada dasarnya merupakan Komputer yaitu seperangkat alat sistematik yang dipakai untuk mengolah data.[17] Pada mulanya kata komputer dipakai untuk menyebut seseorang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu.

Arti kata itu kemudian berubah menjadi arti mesin yang dapat melakukan hal yang sama seperti orang tersebut. Komputer berdasarkan data yang diolahnya yang disebut juga sebagai komputer dengan cara kerja sistem digital adalah komputer yang berfungsi untuk mengolah data secara kualitatif. Data yang diolahnya bukan berupa simbol, melainkan data sesuai keadaan

---

[16]http://harisok.blogspot.com/2010/04/pengertian+pengukuran.html+definisi+pengukuran&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, diakses pada Tanggal 13 Desember 2010, pukul 23.46 WIB

[17]www.anneahira.com/komputer+digital.htm+artikel+alat+ukur+teknologi+digital+BBM&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses pada Tanggal 14 Desember 2010, pukul 10.12 WIB

yang sebenarnya. Misalnya, data mengenai kelembaban suhu udara, kecepatan angin, dan tekanan darah.

Komputer jenis ini banyak digunakan di pabrik-pabrik. Fungsinya untuk mengontrol atau menghasilkan produk. Komputer tersebut di pabrik ada dalam bentuk robot atau mesin-mesin otomatis. Contohnya, komputer penghitung aliran BBM di SPBU atau biasa di sebut mesin dispenser.

Adapun pengertian dari komputer itu sendiri adalah mesin elektronik yang mampu menerima dan memproses data, serta menghasilkan produk secara berulang-ulang serta operasi matematika yang sangat kompleks dengan kecepatan yang tinggi. Komponen komputer ini terdiri dari *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak).[18]

Hardware merupakan komponen fisik yang melakukan fungsi-fungsi *input*, *processing*, *storage*, dan *output*, yang dapat terdiri dari *central processing unit (CPU), printer, tape, disk, key-board, display terminal*. Menurut ukurannya, *hardware* dapat berupa *micro-computer (palmtop, labtop, note-book, personal computer), mini-computer, medium scale computer, large scale computer, dan super computer*. Terminologi umum untuk menunjukan semua jenis program yang membuat komputer berguna atau dapat digunakan, yang terdiri dari sistem *software* dan *application software*. Adapun yang dimaksud dengan program adalah suatu set intruksi yang akan menunjukan dengan tepat apa yang harus dilakukan komputer.[19]

---

[18]Heru Supraptomo, *Hukum dan Komputer*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.7.
[19] *Ibid*, hlm. 8.

Sistem pengukuran di Indonesia mempunyai dasar hukum utama Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML 2/1981). Pasal 2 undang-undang ini menyatakan "Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI". SI (singkatan dari *le Systeme International d'Unites* atau Sistem Internasional Satuan) adalah suatu sistem yang mendefinisikan satuan-satuan pengukuran yang digunakan secara universal oleh negara-negara anggota Konvensi Meter.[20]

Berdasarkan besaran satuan ukuran dapat dilihat pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yaitu perkalian besaran persentase per jenis bahan bakar minyak adalah per liter.

Dilihat dari satuan ukuran di atas maka alat ukur yang digunakan dalam mengukur timbang atau takar terdapat pada pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal, yaitu dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang :

a. Wajib ditera dan ditera ulang
b. Dibebaskan dari tera dan tera ulang, atau dari kedua-duanya
c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi

[20]http://probodj.wordpress.com/category/metrology/+aspek+hukum+metrologi+legal &cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id/, diakses pada Tanggal 20 November 2010, pukul 10.10 WIB

Alat-alat ukur dalam kaitannya dengan pelaku usaha adalah yaitu dimana terdapat larangan bagi pelaku usaha, dapat dilihat pada pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal, yaitu dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

a. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang bertanda batal
b. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam pasal 12 huruf b Undang-undang ini.
c. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.
d. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
e. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk ditera ulang.
f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini.
g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

Dilihat pada pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Metrologi Legal, yaitu dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya.
b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang malebihi kapasitas maksimumnya.

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Berkaitan dengan sistem pengukur yang digunakan pada masa sekarang ini, tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi demi mempermudah kegiatan dalam dunia usaha dalam rangka kemajuan ekonomi.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan paradigma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa termasuk dalam dunia usaha. Pekerjaan yang dulunya dikerjakan secara manual sehingga penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan tingkat akurasi yang rendah sehingga pada perkembangan zaman sekarang ini dan demi kemajuan ekonomi maka berkembanglah kemajuan teknologi yang mencakup segala bidang termasuk dalam dunia usaha.

Perkembangan teknologi dan media-media baru yang dipergunakan dalam praktek perdagangan baik skala nasional, regional, maupun internasional sehingga memandang perlu adanya pengaturan mengenai hukum berkaitan dengan teknologi, salah satunya mengenai sistem pengukur dengan menggunakan teknologi digital sebagai organ penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai transaksi elektronik dalam pasal 1 ayat (2), yaitu :

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi pada dunia usaha maka pemanfaatan teknologi dapat dilihat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Berdasarkan isi dari pasal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus berdasarkan kehati-hatian dan itikad baik dalam hal ini berhubungan dengan penyelenggaraan usaha oleh pelaku usaha yang harus berdasarkan itikad baik dan berhati-hati dalam penggunaan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang dapat di lihat pada pasal 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Meningkatkan efektivitas dan pelayanan public
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
e. Memberikan resa aman, keadilan, dan kepastian hukum begi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Dilihat dari kaitannya dengan pelaku usaha dimana terdapat larangan pada pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan apapun yang mengganggu sistem elektronik agar dapat bekerja sebagaimana mestinya, dalam hal ini pada penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pelaku usaha dalam hal sistem teknologi pada pengukur dispenser di SPBU.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang tertera diatas dapat dilakukan penuntutan oleh konsumen sebagai korban atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha, dapat melakukan gugatan seperti yang tercantum pada pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.